



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat akses secara cepat

- dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 315 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 315 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Nova Afrizan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
UTARA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTSI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Santoso	Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Ketua Pembina
2.	Apro Gandi	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina
3.	Dedi Mulyadi	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina
4.	Ervan Gustian	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina
5.	Ganti Budiarto	Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina
6.	Samsul Bahri	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina

II. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nova Afrizan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi
2.	Aderianko	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Martin Luther Manao	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi

4.	Umar Yasin	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	Restika Utami	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
6.	Faizon Irsyadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi
7.	Tri Nur Hidayah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

